

**PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN DENGAN
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI ULE GLEE
PIDIE JAYA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIRUL HUMAM

NIM. 180104033

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN DENGAN PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DI ULE GLEE PIDIE JAYA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

KHAIRUL HUMAM

NIM 180104033

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Rahmad Efendy AL Amin Siregar, S.Ag., M.H
NIP. 197305182011011001

Pembimbing II



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN DENGAN PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DI ULE GLEE PIDIE JAYA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal :27 Maret 2024

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Rahmad Efendy AL Amin Siregar, S.Ag., M.H
NIP. 197305182011011001

Sekretaris,



Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Penguji I



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197005152007011038

Penguji II



Yushnaidi Kamaruzzaman, Lc., M.A
NIP. 197611202002121004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 19789172009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Khairul Humam
NIM : 180104033
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Maret 2024
Yang menyatakan



Khairul Humam
Nim: 180104033

ABSTRAK

Nama/NIM : Khairul Humam
NIM : 180104033
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Penyelesaian Kasus Kecelakaan Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Di Ule Glee Pidie Jaya
Tebal Halaman : 60
Tanggal Sidang : Rabu, 27 Maret 2024
Pembimbing I : Rahmat Efendy AL Amin Siregar, S.Ag.,M.H
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata Kunci : *Restorative Justice, Kecelekaan, Analisis*

Restorative justice merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan *restorative justice* terfokus pada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum di luar pengadilan yang terjadi diantara mereka. Namun pada prakteknya dalam lingkungan masyarakat masih terdapat pelaksanaan *restorative justice* yang belum sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan aparaturnya terhadap penerapan *Restorative Justice* pada kasus kecelakaan yang terjadi di Ule Glee Pidie Jaya dan bagaimana hukum Islam memandang penyelesaiannya secara *restorative Justice*. Penelitian ini menggabungkan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap Peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus kecelakaan di Gampong Meugit Kayee Panyang Kabupaten Pidie Jaya antara sepeda motor dengan mobil, Penyelesaian kasus tersebut dilakukan secara musyawarah oleh aparaturnya Gampong Meugit Kayee Panyang, memiliki berbagai hambatan seperti sikap keluarga korban yang menuntut terlalu tinggi sehingga pihak pelaku merasa terbebani, kesepakatan untuk tidak melibatkan polisi, yang mana tidak sesuai dengan peraturan Kapolri dan rendahnya kesadaran hukum tentang bagaimana menyelesaikan perkara secara *restorative justice*. Serta tidak adanya itikad baik dari pihak pelaku. Sehingga seluruh hasil musyawarah tidak terealisasi dan korban tidak mendapat kepastian hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis terus hanturkan kepada sang pencipta yaitu Allah SWT, dikarenakan berkat rahmat dan keruniannya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sampai tuntas. Kemudian Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul Analisis Penyelesaian Kasus Kecelakaan Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Di Ule Glee Pidie Jaya.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu, bimbingan, nasehat, bantuan dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Rahmat Efendy AL Amin Siregar, S.Ag.,M.H selaku Pembimbing Pertama dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku Pembimbing Kedua yang telah berkenan memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Segala motivasi dan bimbingan secara ikhlas dan sungguh-sungguh telah diberikan sehingga dapat terselesainya skripsi ini.


5. Bapak Badri, S.H.I,M.H. selaku pembimbing akademik selama perkuliahan.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan Tahun 2018.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dan pertolongan Allah SWT. Akhir kata penulis mohon maaf apabila masih banyak kesalahan penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Banda Aceh, 22 Maret 2024

Penulis,

Khairul Humam



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun
1987 Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H

13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

3. Maddah

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau Ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وَ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

رمى : ramā

قيل : qīla

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contohnya :

lraudhatulathf : روضة أظف

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Dokumen Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN DENGAN PENDEKATAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	14
A. Pengertian kecelakaan.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	15
C. <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	23
BAB TIGA PERAN APARATUR GAMPONG DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN DENGAN PENDEKATAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	30
A. Gambaran umum terhadap aparaturnya Gampong Meugit Kayee Panyang Ulee Gle kab. Pidie Jaya	30
B. Peran aparaturnya Gampong Meugit Kayee Panyang dalam penyelesaian kasus kecelakaan dengan pendekatan <i>Restorative Justice</i> di Ulee gle kab. Pidie Jaya.....	37
C. Pandangan Hukum Pidana Islam tentang penerapan <i>Restorative Justice</i> pada kasus kecelakaan di Ulee Gle kab. Pidie Jaya	45
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57
LAMPIRAN.....	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai sekumpulan peraturan memiliki isi yang bersifat umum dan normatif, umum ialah berlaku untuk setiap orang dan normatif ialah memastikan apa yang seyogianya boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan ataupun wajib dilakukan serta bagaimana tata cara melakukan kepatuhan kepada peraturan hukum tersebut. Dengan demikian hukum tidak berfokus pada satu ketentuan aturan saja atau tunggal namun seperangkat ketentuan yang mempunyai satu kesatuan sehingga bisa dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya ialah tidak bisa memahami hukum bila hanya mencermati satu ketentuan saja.¹

Ada dua unsur yang terkandung di dalam hukum yaitu, hukum secara formal dan hukum secara substansi. Dimana hukum secara formal ialah lebih berfokus pada prosedur formal dan apa yang tersurat di dalamnya saja. Sedangkan hukum secara substansi ialah hukum tentang aturan atau norma yang berfokus pada pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut berupa rasa keadilan di masyarakat.² Pastinya yang lebih penting adalah bagaimana mencapai tujuan dari proses hukum tersebut yaitu keadilan. Agar keadilan dalam hukum dapat tercapai tentu acuannya bukan semata-mata pada aspek hukum secara formal saja tetapi aspek nurani dan moral juga penting.

Seiring perjalanan waktu, upaya penanggulangan tindak pidana menggunakan KUHP sebagai hukum materiil dan KUHP sebagai hukum formil mengalami beberapa kendala yang sangat berarti. Dari sisi hukum

¹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm, 221.

² Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988

materiil, KUHP ditinjau dari tiga sisi masalah dasar dalam hukum pidana, yaitu pidana, perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa kekurangan sebagai berikut :

1. KUHP tidak menyebutkan tujuan dan pedoman ppidanaan, sehingga pidana dijatuhkan ditafsirkan sesuai dengan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda.
2. Dalam menetapkan dasar patut dipidananya perbuatan, KUHP bersifat positivis dalam arti harus dicantumkan dengan undang-undang (asas legalitas formil). Dengan demikian, KUHP tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak tertulis dalam perundang-undangan. Akibatnya KUHP sebagai hukum tertulis selalu lamban dalam merespon perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat.
3. Beberapa masalah yang muncul dalam aspek pertanggungjawaban pidana antara lain mengenai asas kesalahan (*culpabilitas*) yang tidak dicantumkan secara tegas dalam KUHP

Pada proses penyelesaian perkara pidana dengan jalur hukum sering dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Perlu diketahui bahwa dalam pembahasan hukum acara pidana khususnya yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, lebih dominan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban. Hal tersebut menjadi dasar kelahiran ide *Restorative Justice* karena perlunya pembaharuan dalam upaya penyelesaian perkara kepidanaan yang menekankan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara hak-hak korban dan pelaku tindak pidana.

Restorative Justice adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana di luar jalur pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan para

pihak dan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Prinsip *Restorative Justice* dalam konteks ini yaitu memberikan pemahaman terkait dimungkinkannya pergeseran penyelesaian perkara pidana yang selama ini lebih berfokus kepada hak-hak tersangka, terpidana, atau pelaku pidana saja agar juga memperhatikan hak-hak korban tindak pidana.³

Dalam hal ini, hukum berperan melindungi hak-hak setiap korban tindak pidana. Aturan hukum tentang pelaksanaan *Restorative Justice* telah diatur dalam beberapa peraturan yaitu:

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.
2. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
3. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Secara konseptual, dalam hal upaya pelaksanaan *Restorative Justice* ini, beberapa peraturan sudah diatur. Namun secara faktual pelaksanaan upaya hukum dengan *Restorative Justice* cenderung belum berjalan maksimal, masih banyaknya para korban yang merasakan ketidakadilan karena proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur hukum lebih berfokus pada membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban.

Sejalan dengan hal itu, yang menjadi perhatian penulis adalah pada kasus kecelakaan lalu lintas Seperti yang dialami Mujibatul Husna, Mahasiswi asal Ulee Gle yang mengalami luka serius dan terkapar tidak berdaya di tengah jalan setelah ditabrak sebuah mobil dari arah yang berlawanan di jalan raya Ulee Gle.

³ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016) Hlm.39

Dia merupakan mahasiswi jurusan Kimia Universitas Syiah Kuala yang pada saat itu mengalami luka serius yang mengakibatkan retak dibagian kakinya sehingga dia harus mengambil cuti kuliah selama satu semester kedepan untuk menjalani pengobatannya.

Dugaan sementara, tabrakan itu berawal saat Mujibatul Husna pulang ke kampungnya dan saat korban menyebrangi jalan untuk menuju ke arah rumahnya kemudia muncul satu mobil dari arah yang berlawanan dengan kecepatan tinggi lalu menabrak si korban sehingga si korban terpentak ke tengah jalan raya. Namun dalam penyelesaian kasus ini dilakukan dengan pendekatan *Restorative Justice* (damai), adapun yang terlibat pada saat penyelesaian kasus ini adalah korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, saksi mata, dan aparat *gampong* Meugit Kayee Panyang.⁴

Setelah dilalukan musyawarah dengan kedua belah pihak dengan di hadirkan saksi-saksi mata, maka dari hasil keterangan saksi mata menjelaskan bahwasanya yang bersalah pada saat kejadian itu adalah si pengendara mobil, karena pada saat kejadian tersebut si pengendara mobil sedang melaju dengan cepat dan masuk ke jalur yang berlawanan sehingga menabrak korban yang sedang menyebrangi jalan pada saat itu, oleh karna itu dari hasil pengakuan saksi-saksi mata maka pihak aparat *gampong* meminta penjelasan kembali kepada pelaku, dan setelah mendengar penjelasan dari pelaku yang kemudian dia juga mengakui atas perbuatannya yang telah mencelakakan orang lain makan pelaku berjanji akan bertanggung jawab atas kesalahnya dan dia meminta keluarga korban untuk menunggu selama tiga bulan dengan alasan dia ingin mengklaim asuransi mobilnya yang telah rusak pada saat kecelakaan itu dan setelah asuransi mobilnya cair baru dia akan melunaskan semua kerugian yang telah dialami oleh korban, namun perjanjian pada saat musyawarah yang di lakukan pada saat itu belum terpenuhi sampai saat ini.

⁴ Wawancara dengan Mujibatul Husna (korban), pada tanggal 25 Juli 2023

Di Indonesia, konsep *restorative justice* ini telah lama dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Dalam praktiknya penyelesaian perkara itu dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (jika bersedia), dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Namun, berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut banyak hal yang muncul dan tidak tuntas terkait dengan bagaimana penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas, apakah proses penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas sudah berjalan dengan baik, dan bagaimana upaya pemenuhan hak-hak keadilan pada korban. Hal ini tentu dalam dunia akademis perlu untuk dikaji hingga tuntas. Oleh karena itu, agar masalah ini mendapat gambaran yang lebih utuh maka peneliti akan menjadikannya sebagai fokus skripsi penelitian yang berjudul **“PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DI ULE GLEE PIDIE JAYA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran aparat *gampong* Meugit Kayee Panyang dalam penyelesaian kasus kecelakaan yang menggunakan pendekatan *restorative justice*?
2. Bagaimana penyelesaian kasus kecelakaan dengan pendekatan *Restorative Justice* ditinjau menurut Hukum Pidana Islam yang terjadi di Ulee Gle kab. Pidie Jaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan aparat *gampong* terhadap penerapan *Restorative Justice* pada kasus kecelakaan yang terjadi di Ule Glee Pidie Jaya.

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam dalam penyelesaian kasus kecelakaan dengan pendekatan *Restorative Justice* yang terjadi di Ulee Gle kab. Pidie Jaya.

D. Kajian Pustaka

Semua publikasi ilmiah, termasuk tesis, harus diperiksa secara menyeluruh untuk menggambarkan dan mendapatkan informasi tentang hasil penelitian. Selama proses penulisan, plagiarisme telah dihindari untuk memastikan validitas ilmiah penyelidikan. Hasilnya, penulis melakukan berbagai jenis penelitian dan menemukan beberapa topik yang terkait tentang penyelesaian kasus lakalantas dengan pendekatan *Restorative Justice*.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Arief Setyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Tahun 2022 yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang Oleh Anak”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana penerapan *Restorative Justice* dan upaya-upaya apa saja yang di lakukan dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang oleh anak. Sama hal nya dengan penelitian penulis yang membahas masalah penyelesaian kasus lakalantas dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* namun skripsi yang di tulis oleh Arief Setyawan membahas penerapan *Restorative Justice* yang pelakunya anak, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada penyelesaian kasus kecelakaan lakalantas dengan pendekatan *Restorative Justice* yang terjadi di Pidie Jaya.⁵

Kedua, karya ilmiah (tesis) yang ditulis oleh Trisianto Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi tahun 2019 yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Dengan Pendekatan *Restorative Justice* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor

⁵ Arief Setyawan, Skripsi Tentang *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang Oleh Anak* (Malang : Universitas Islam Malang, 2022).

Kota Jambi”. Dalam tesis ini dibahas mengenai bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas golongan berat dan permasalahan apa saja yang ditemui dalam melakukan pendekatan *Restorative Justice*. Tesis yang di tulis oleh Tristiano memiliki persamaan pembahasan dengan penelitian yang penulis kaji yang membahas tentang penyelesaian kasus lakalantas dengan pendekatan *Restorative Justice*, akan tetapi yang menjadi perbedaan di sini adalah tempat penelitian sehingga dapat di pastikan data-data yang di peroleh tentulah berbeda⁶

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Ummi Adilah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2020 yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta”. Dalam skripsi ini dibahas upaya kepolisian dalam menindak pelaku tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Sekilas penelitian skripsi ini memilki kesamaan kasus dengan penelitian penulis akan tetapi yang menjadi perbedaan di sini adalah metode penelitiannya, penulis menggunakan pendekatan *Restorative Justice* untuk penelitian kasus kecelakaan yang akan penulis kaji sedangkan skripsi yang di tulis oleh Ummi Adillah hanya mengkaji tentang upaya kepolisian dalam menindak pelaku tindak pidana tabrak lari.⁷

Keempat, skripsi yang di tulis oleh Amalia Safarina Mahasiswa Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2012 yang berjudul “Peranan Kepolisian Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Cacat Pada Korban”. Dalam skripsi

⁶ Tristiano, Tesis Tentang *Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Dengan Pendekatan Restorative Justice di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi* (Jambi : Universitas Batanghari, 2019).

⁷ Ummi Adilah, Skripsi Tentang *Upaya Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta* (Yogyakarta : Univertas Atma Jaya, 2020).

ini membahas tentang peranan kepolisian terhadap penerapan *Restorative Justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan cacat pada korban, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran kepolisian dalam penegakan *Restorative Justice*. Sekilas skripsi yang di tulis oleh Amalia Safarina memiliki kesamaan dengan kajian penulis, akan tetapi yang menjadi perbedaan di sini adalah tempat penelitiannya sehingga data-data yang terkumpul pada saat penelitian pasti berbeda dengan penulis.⁸

Kelima, jurnal yang di tulis oleh Abdul Rahman, dkk yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Di Kota Gorontalo” jurna ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya kasus tabrak lari dan bagaimana upaya kepolisian dalam menyelesaikan kasus tabrak lari yang terjadi di Kota Gorontalo. Jurna ini memiliki kesamaan yang ingin penulis teliti namun yang menjadi perbedaan di sini adalah lokasi dan metode penelitian, penelitian yang di tulis oleh Abdul Rahman hanya berfokus pada upaya kepolisian sedangkan fokus penelitian penulis pada peran aparat *gampong* dalam penyelesaian kasus kecelakaan dengan pendekatan *Restorative Justice*.⁹

Dari beberapa karya ilmiah (skripsi) di atas dapat disimpulkan bahwa sudah banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya yang menjadi tindakan pelanggaran hukum. Akan tetapi dalam kajian ini penulis akan membahas lebih detail tentang penyelesaian kasus kecelakaan dengan pendekatan *Restorative Justice* di Ule Glee Pidie Jaya.

⁸ Amalia Safarina, Skripsi tentang *Peranan Kepolisian Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Cacat Pada Korban* (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2022).

⁹ Abdul Rahman Karim, Dian Ekawaty Ismail, Suwitno Y. Imran. “Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Di Kota Gorontalo”, *Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol. 1 No. 2 (Januari-Juni 2023), 194.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari pemahaman yang ganda dan keliru dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul proposal ini maka perlu adanya penjelasan beberapa istilah berikut, yaitu :

1. Penyelesaian

Didalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengertian Penyelesaian adalah suatu proses, cara, perbuatan, yang menyelesaikan, dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan atau pemecahan.

2. *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi diantara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Tujuannya adalah untuk saling bercerita mengenai apa yang telah terjadi, membahas siapa yang dirugikan atas perbuatannya, dan bagaimana mereka bisa bermusyawarah mengenai hal yang harus dilakukan oleh pelaku untuk menebus kejahatannya, hal-hal yang bisa dilakukan meliputi pemberian ganti rugi kepada korban, permintaan maaf, atau tindakan-tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.¹⁰

3. Kecelakaan

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹¹ (Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan).

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan_restoratif di akses pada tanggal 04 Agustus 2023

¹¹ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah metode penelitian adalah hal yang sangat penting yang harus ada di dalamnya, dengan adanya metode penelitian penulis mampu mendapatkan data-data yang lengkap dan juga akurat. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris.

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus untuk menyelidiki situasi atau masalah dan menemukan solusinya. Peraturan yang memiliki korelasi dengan masalah dalam penelitian ini adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Prof. Parsudi Suparlan dalam pendekatan kualitatif, menggunakan metode penelitian pengamatan terlibat, wawancara semi terstruktur, dan menggambar. Artinya adalah alasan penggunaan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi, dan kelompok.¹²

Dalam penelitian ini peneliti menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang

¹² Patilima Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 61.

berfungsi untuk melihat langsung bagaimana hukum itu berjalan dalam artian nyata (kehidupan sehari-hari). Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang yang berhubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

3. Sumber data

Secara umum, penelitian ini biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh langsung dari wawancara bersama aparaturnya dinamakan data primer atau data dasar, di dalam penelitian hukum digunakan pula data sekunder.

a. Data primer

Adalah data yang berupa informasi atau penjelasan yang diperoleh penulis secara langsung dari hasil wawancara terkait bagaimana proses penyelesaian kasus kecelakaan dengan pendekatan *Restorative Justice* yang terjadi di Ule Glee Pidie Jaya dengan korban dan aparaturnya Meugit Kayee Panyang.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti dokumen, buku, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Salah satu teknik yang paling penting dalam proses penelitian ini adalah teknik pengumpulan data. Dikarena data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil. Dalam penelitian ini

teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dengan menempuh beberapa langkah, yaitu wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara dalam sebuah penelitian yang dilakukan berdasarkan dua alasan, pertama, dengan wawancara peneliti dapat menggali tindakan apa saja yang dilakukan aparaturnya dalam penyelesaian kasus kecelakaan dengan pendekatan *Restorative Justice* yang terjadi di Ulee Glee Pidie Jaya. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan juga masa yang akan datang.

b. Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengubah data menjadi informasi baru. Ini dilakukan untuk membuat data lebih mudah dipahami dan digunakan untuk memecahkan masalah, terutama yang berkaitan dengan penelitian. Penulis melakukan investigasi dengan analisis data kualitatif, yang memeriksa data numerik yang tidak dapat dikelompokkan atau dikodekan. Sebagian besar waktu, teknik analisis data kualitatif

melibatkan/memberikan penjelasan teoretis tentang masalah yang dihadapi.¹³

6. Pedoman penulisan

Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerbitkan buku bernama Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa pada tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memperoleh pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab, yang kemudian disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Bab satu, pendahuluan yang terbagi dalam beberapa sub judul, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis membahas tentang definisi kecelakaan, tinjauan umum tentang *Restorative Justice*, dan upaya apa saja yang dilakukan aparat *gampong* dalam penyelesaian kasus kecelakaan yang terjadi di Ule Glee Pidie Jaya.

Bab tiga, sebagai bab pembahasan untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, bagaimana peran aparat *gampong* dalam penyelesaian kasus kecelakaan yang menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Kedua, pandangan Hukum Pidana Islam tentang penerapan *Restorative Justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas.

Bab empat, sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam satu kesatuan skripsi.

¹³ Rahmad Qamari, "Teknik Penulisan Analisis Data Kuantitatif Dalam Penelitian Pendidikan", *Jurnal Insania*, Vol 14, No 3, 2009.

BAB DUA

PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Pengertian Kecelakaan

Kecelakaan lalu lintas menurut pasal 1 UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan, adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Di dalam terjadinya suatu kejadian kecelakaan selalu mengandung unsur ketidak sengajaan dan tidak disangka-sangka serta akan menimbulkan perasaan terkejut, heran dan trauma bagi orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Apabila kecelakaan terjadi dengan disengaja dan telah direncanakan sebelumnya, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan lalu lintas, namun digolongkan sebagai suatu tindakan kriminal baik penganiayaan atau pembunuhan yang berencana.¹⁴ Maka dapat disimpulkan bahwa Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diharapkan, tidak diinginkan, tidak diramalkan, tidak direncanakan, tidak terduga, dan tidak ada unsur kesengajaan yang dapat mengganggu atau merusak kelangsungan yang wajar dari suatu kegiatan dan dapat mengakibatkan luka atau kerusakan pada benda atau peralatan. Adapun Menurut Raydi kecelakaan lalu lintas merupakan indikator utama tingkat keselamatan jalan raya, di negara maju masalah keselamatan jalan merupakan masalah yang sangat diperhatikan guna mereduksi kuantitas kecelakaan yang terjadi.¹⁵ Sedangkan menurut (WHO, 2004) kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor

¹⁴ Syaeful, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Di Kota Semarang Menggunakan Metode K-means Clustering*. (Skripsi Universitas Negeri Semarang 2015)

¹⁵ Ryadi, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Pemda Perawang Barat Dengan Menggunakan Metode Angka Ekuivalen Kecelakaan Dan Metode Upper Control Limit*. (Skripsi Universitas Islam Riau 2021)

tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan, kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang.¹⁶

Menurut *Global Status Report on Road Safety* sebanyak 1,24 juta korban meninggal tiap tahun di seluruh dunia dan 20-50 juta orang mengalami luka akibat kecelakaan lalu lintas. Data WHO menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian anak di dunia dengan rata-rata angka kematian 1000 anak dan remaja setiap harinya pada rentang usia 10-24 tahun.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik. Timbulnya *restorative justice*, karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan¹⁸

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

¹⁶ WHO. (2004). *Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas* (Vol. 1, Issue 14).

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009), hlm. 43

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Restor sendiri dalam KBBI berarti memperbaiki dan justice yang berarti keadilan maka dalam pengertian keadilan restoratif sendiri pada intinya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku dimana didalamnya terdapat keseimbangan.¹⁹ Beberapa pengertian *Restorative Justice* menurut para ahli :

a) Mardjono Reksodiputro

Restorative justice adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. arena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya.²⁰

b) Marlina

Konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara²¹

c) Adrianus Meliala

Restoratif ialah model hukuman yang Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*).²²

¹⁹ <https://kbbi.web.id/restorasi>. diakses pada tanggal 2 Maret 2024.

²⁰ <https://nasional.kompas.com/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2024

²¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung : Refika Aditama, 2009) hlm 180.

²² https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan. Diakses pada tanggal 11 Maret 2024

d) Tonny Marshall

Restorative Justice adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.²³

e) Marian Liebmann

Secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”²⁴

f) Howard Zehr

Peradilan *restorative* ialah suatu proses di mana semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan.²⁵

2. Prinsip Dasar *Restorative Justice*

Restorative justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam menyelesaikan masalah.²⁶ Di Indonesia pengembangan konsep *restorative justice* merupakan suatu yang baru, *restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternative terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat

²³ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm 39.

²⁴ *Ibid* hlm 39

²⁵ *Ibid* hlm 45

²⁶ *Ibid* hlm 31

dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak sebagai diversif, keadilan restoratif juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar.²⁷

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.

Sebelum membahas model dan bentuk penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, terlebih dahulu dikemukakan tentang prinsip-prinsip dasar *restorative justice*. Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice*, terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu sebagai berikut :²⁸

- a) Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekedar pelanggaran pidana.
- b) *Restorative Justice* adalah teori peradilan pidana yang

²⁷ *Ibid* hlm 203

²⁸ Kwat Yudi Prayitno, “*Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*”, *Jurnal : Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3 September 2012, hlm 411

fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat dari pada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/tanggung jawab pelaku dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat.

- c) Kejahatan dipandang serbagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Hal ini berbeda dengan hukum pidana yang menarik kejahatan sebagai masalah negara, sehingga hanya negara yang berhak menghukum.
- d) Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.

Menurut Prakoso dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah diperketatkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan *restorative justice* sebagai model alternatif dalam soal pidana anak sangat prospektif, tinggal memodifikasi dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang disejumlah tempat di Indonesia.²⁹ Berkaitan erat dengan *restorative justice* ini Muliadin mengungkapkan secara rinci ciri-ciri *restorative justice* sebagai berikut:³⁰

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.

²⁹ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 161

³⁰ Muliadin, *Prinsip Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 27-29.

2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
3. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
4. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar nilai.
5. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
6. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative.
7. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban, pelaku didorong untuk bertanggung jawab.
8. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.

3. Penerapan *Restorative Justice*

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi. Sehingga fungsi pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan

korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.³¹

Dalam menyelesaikan perkara yang dengan keadilan *restorative justice* ini arahnya bukan menegaskan kesalahan pelanggar tetapi mengandalkan peran dari para pihak yang berperkara harus dilakukan diskusi antara korban dan pelaku tindak pidana atau menggunakan sistem ganti rugi yang bersifat materil dan inmateril dengan tujuan pemulihan hubungan antar manusia. Ciri-ciri dari keadilan restorative adalah beranggapan jika kejahatan adalah masalah perorangan yang mengakibatkan kerugian korban, keluarga dan masyarakat, tujuannya adalah tercapainya kesepakatan damai antara korban dan pelaku dengan membayar ganti rugi yang ditimbulkan oleh kesalahan pelaku, proses dalam pengadilan restorative lebih menekankan pada partisipasi korban, pelaku dan keluarga.³²

Banyak metode penyelesaian perkar menggunakan *restorative justice*, sebagai contohnya:

- a) *Formal mediation* adalah dilakukan oleh anggota peradilan pidana, antara lain:
 - 1) Jaksa bertugas untuk mempertemukan pihak yang berperkara bertujuan tidak melanjutkan perkara yang ada.

³¹ H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 157.

³² Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* (2013) Hlm.200.

- 2) Polisi bertugas menengahi perselisian antara korban dan pelaku
 - 3) Hakim bertugas mengupayakan peradilan diluar pengadilan
- b) *Traditional Vilage or Tribal Moots*, dalam metode ini biasa dirasakan di konflik konflik di indonesia, yang menonjol dari metode ini adalah seluruh masyarakat berperan penting dalam penyelesaian masalah. jika terjadi konflik masyarakat akan bertemu dan menyelesaikan secara damai.
- c) *Victim offender mediation*, metode ini cukup banyak juga di peradilan perdata di indonesia, adanya mediator yang ditunjuk khusus untuk penyelesaian masalah secara formal. tetapi dalam model pidana metode ini banyak digunakan di proses penyidikan polisi dan peradilan anak.
- d) *Reparation negotiation programmers*, metode ini berkaitan dengan mengukur atau menghitung jumlah kerugian yang ada, kepada korban atau keluarga korban.
- e) *Community panel or courts*, metode ii merupakan perubahan dalam peradilan pidana dari penyelidikan hingga putusan ditiadakan dikarenakan peradilan ini berprosedur dalam masyarakat yang fleksibel
- f) *Family and community group conperences*, metode ini berkembang di australia dan new zaeland, yang banayak melibatkan masyarakat dalam peradilan. disini lebih

condong pelibatan antara korban, pelaku, keluarga dan masyarakat.³³

Dalam sistem peradilan indoneia sudah diatur penerapan peradilan restoratif, ada dua yang sudah melakukan penerapan nya yaitu UU Nomer 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak dan Surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana³⁴

Adapun dalam qanun aceh penyelesaian perkara di luar pengadilan juga di atur Pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat pada pasal 13 yang mana berisi sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat di gampong oleh aparatur gampong dan tokoh masyarakat³⁵

C. Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam

Restorative justice dalam Islam di kenal dengan nama *al-islah* yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, dan melakukan perbuatan baik serta berperilaku sebagai orang suci³⁶

Al-Islah ialah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang sedang saling berperkara. *Islah* merupakan

³³ Suharyo dkk, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, jakarta: Pohon Cahaya, 2016, Hlm.4

³⁴ Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri* (Jakarta: CV Wanthy Jaya, 2000), Hlm.10

³⁵ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat

³⁶ Tim Penyusun, *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Internasional, 2001, hlm. 740

sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan, serta yang menimbulkan sebab-sebab yang menguatkan, yakni persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh *syara*³⁷

Menurut ulama fikih, kata *ishlāh* diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.³⁸ Sejalan dengan definisi di atas, Hasan Sadily menyatakan bahwa *ishlāh* merupakan bentuk persoalan di antara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, yang dapat berguna dalam keluarga, pengadilan, peperangan dan lain-lain.³⁹

Berdasarkan hukum Islam ancaman pidana tertentu dapat tergantikan takala mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non litigasi.⁴⁰ Paradigma litigasi adalah suatu pandangan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan.

³⁷ Umar At-Tamimi, "Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, hlm. 455

³⁸ Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidāyah fi Syarh al-hidāyah*, (Beirut), Jil. 9, Hlm.3

³⁹ Hassan Sadyli dkk, *Ensikolopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar baru-Van Hoeve, 1982), Hlm. 1496

⁴⁰ Soleh, Nor. "*Restorative Justice* dalam hukum islam dan kontribusinya bagi Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vo 12 No 2 (2015) hlm 126.

Cara-cara di luar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan *restorative justice*. Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara, dapat pula melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Kedudukan hakam setara dengan mediator atau arbitrator. Cara penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat Arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.⁴¹

Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan, dapat ditelusuri dalam QS Al-Hujurat/49:9.

وَأِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنُ بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّذِينَ تَبَغَّيْتُمْ حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنُ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.⁴²

Hukum Islam dalam praktiknya, tidak hanya mengatur berdamai dalam kasus perdata saja, melainkan terhadap tindak pidana juga, hal ini terlacak pada hadist yang di riwayatkan oleh al Tirmidzi dari Amr Bin Syaib.

⁴¹ *Ibid* hlm 127

⁴² QS Al-Hujurat/49:9.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَتَلَ
مُؤْمِنًا مَتَعِدًّا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ
ثَلَاثُونَ حِمَّةً، وَثَلَاثُونَ جَدْعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِيفَةً، وَمَا صَالِحُوا
» عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ (رواه الترمذي)

Artinya: Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, "Siapa yang membunuh orang Mukmin dengan sengaja maka ia diserahkan kepada wali korban pembunuhan; jika mereka berkehendak, mereka bisa membunuhnya (kisas), dan jika mereka berkehendak, mereka bisa mengambil diat (tebusan) berupa tiga puluh ekor hiqqah (unta yang masuk usia empat tahun), tiga puluh ekor ja'za'ah (unta yang masuk usia lima tahun), dan empat puluh ekor khalifah (unta bunting). Apa yang telah mereka sepakati untuk berdamai dengannya maka hal itu milik mereka, sebab hal itu untuk menguatkan diat." (HR. Tirmidzi: 1307)⁴³

Para fuqaha menganggap bahwa tindakan pembunuhan sebagai *civil wrong* atau perkara perdata. Penyelesaian perkara ini tergantung atas kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu pelaku dan keluarga korban. Akan tetapi kewenangan memutuskan hukuman qisas berada di tangan hakim.⁴⁴ Hal inilah yang menjadi salah satu contoh Asas *restorative justice* dalam hukum Islam hukuman yang diberlakukan dalam jarimah qisas yaitu kasus pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan diberikan hukuman berupa qisas (dihukum mati), diyat (membayar denda), atau pemaafan dari keluarga korban. Ketiga pemidanaan tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif artinya jika telah ditetapkan hukuman pertama maka tidak dapat ditambah dengan hukuman yang kedua.

Berdasarkan uraian definisi, *asbab al-nuzul* ayat, dan *ishlāh* dalam sejarah di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup *ishlāh* dapat meliputi

⁴³ Al-Albani, M.S. (2006). *Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi)*. (Jakarta: Pustaka Azzam.)

⁴⁴ Ifa Latifa Fitriani, "Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", (Yogyakarta, 2012,) Hlm.219

ruang lingkup pribadi, keluarga, sosial (masyarakat), dan negara. Jika dijabarkan lebih lanjut, maka ruang lingkup *ishlāh* tersebut dapat dideskripsikan lebih luas lagi, yaitu bahwa para pihak yang terlibat konflik dapat terdiri dari:

1. Individu dengan Tuhan, individu dengan individu dalam keluarga dan sosial, individu dengan keluarga dalam keluarga dan sosial, individu dengan sosial dalam sosial dan negara, dan individu dengan negara dalam negara.
2. Keluarga dengan keluarga dalam keluarga dan sosial, keluarga dengan sosial dalam sosial, keluarga dengan negara dalam negara.
3. Sosial dengan sosial dalam sosial dan negara, sosial dengan negara dalam negara.
4. Negara dengan negara dalam internasional⁴⁵

Dalam sejarah Islam, ada beberapa peristiwa penting dalam perkembangan Islam yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, khususnya dalam hal membuat perjanjian damai dengan pihak luar Islam maupun mendamaikan antar pihak tertentu dalam Islam yang sedang bertikai. Pada tahun kesepuluh dan kesebelas kenabian, tepatnya setelah *isra' mi'raj*, Rasulullah berhasil mendamaikan dua suku Arab utama Yatsrib yang selalu bertikai yaitu 'Aus dan Khazraj. Peristiwa ini menjadi titik tolak hijrah Rasulullah dari Mekah ke Yatsrib yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Kemudian setelah sampai di Madinah, Rasulullah mengadakan perjanjian damai dengan berbagai kabilah di Madinah dan sekitarnya.⁴⁶ Salah satu momen penting pada awal periode Madinah adalah terjadinya arbitrase antara Rasulullah dengan Bani Quraizhah, salah satu suku Yahudi, di mana

⁴⁵ Hamzah Arif, "*Konsep Islah Dalam Perspektif Fiqih*", (Jakarta, 2008,) Hlm.37

⁴⁶ Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam I*, (Jakarta: Pustaka al- Husna, 1983), hlm.105

kedua belah pihak mewakilkan penyelesaian perselisihan kepada seorang mediator yang dipilih dan disepakati kedua belah pihak.

Pada tahun keenam Hijrah, Nabi memimpin sekitar seribu jamaah haji dari Madinah untuk melakukan ibadah haji ke Mekah. Penduduk Mekah tidak mengizinkan mereka masuk kota, hingga akhirnya diadakan sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaibiyah, yang isinya antara lain, *pertama*, Kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini, tapi ditangguhkan sampai tahun depan. *Kedua*, Lama kunjungan hanya dibatasi tiga hari saja. *Ketiga*, Kaum muslimin wajib mengembalikan orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya, Quraisy tidak wajib mengembalikan orang Madinah yang kembali ke Mekah. *Keempat*, Selama sepuluh tahun diadakan gencatan senjata antara penduduk Mekah dan Madinah. *Kelima*, Tiap kabilah yang ingin masuk dalam persekutuan baik muslimin maupun Quraisy, bebas melakukannya tanpa mendapat rintangan.⁴⁷

Memahami dan mengaplikasikan islah dalam kehidupan masyarakat tidak selalu hanya dapat diterapkan dalam kalangan muslim. Islah dapat diaplikasikan dalam masyarakat manapun. Sebab secara esensial, islah merupakan nilai yang bersifat universal. Kendatipun dapat dipahami bahwa islah yang hakiki hanya dirujuk kepada konsep Islam, tetapi dampak sosial yang lahir dari islah dapat digunakan dan dirasakan oleh manusia secara keseluruhan termasuk dalam konteks kehidupan antar bangsa, nilai islah sangat relevan untuk dijadikan nilai universal guna menyatukan umat manusia dalam suatu kesatuan kebenaran dan keadilan. Islah dalam hukum pidana Islam secara konsep sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, hal ini tentunya menjadikan Islam sebagai agama yang sangat toleran dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan

⁴⁷ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 1990), hlm. 403

tidak melupakan kepentingan umum. Adapun islah dapat dilakukan atas jarimah-jarimah selain jarima hudud. Hal ini berdasarkan hukum, bahwa jarimah hudud merupakan hak Allah yang ketentuannya sudah secara jelas tertulis di dalam Nash. Islah diharapkan dapat membawa kedamaian para pihak tanpa meninggalkan rasa dendam maupun penyesalan, yang akhirnya keadaan sosial masyarakat kembali rukun.



BAB TIGA
HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN KASUS
KECELAKAAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DI GAMPONG MEUGIT KAYEE
PANYANG

A. Gambaran Umum Terhadap Aparatur *Gampong* Meugit Kayee Panyang Ulee Gle kab. Pidie Jaya

Lokasi penelitian ini adalah di *Gampong* Meugit Kayee Panyang Ulee Gle kab. Pidie Jaya. Sehubungan dengan penelitian ini, maka perlu di ketahui kondisi geografis dan keadaan yang ada di *Gampong* Meugit Kayee Panyang. *Gampong* Meugit Kayee Panyang terletak di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dengan luas *gampong* 1.234 km². Jumlah penduduk lebih kurang 318 jiwa dengan 96 Kartu Keluarga dari laki-laki berjumlah 156 jiwa dan perempuan berjumlah 162 jiwa. Pekerjaan di *Gampong* Meugit Kayee Panyang lebih tergolong pada faktor agraris (petani dan pekebun).

Gampong meugit kayee panyang merupakan *gampong* yang berlokasi di permukiman Ulee Gle Timur Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, yang memiliki batasan administrasi wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan *Gampong* Peulakan Tunong.
2. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan *Gampong* Meuko Dayah.
3. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan *Gampong* Adan.
4. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan *Gampong* Meugit Sagoe.

Masyarakat *gampong* Meugit Kayee Panyang memiliki tradisi yang kuat dalam melaksanakan kegiatan sosial yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Solidaritas antara sesama sangat terasa di sana, dan mereka berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial yang dijalankan dan dipelihara.

Berikut adalah beberapa jenis kegiatan sosial yang menjadi fokus utama masyarakat *gampong* Meugit Kayee Panyang:

1. Gotong royong Masyarakat aktif terlibat dalam gotong royong untuk bekerja bersama dalam memperbaiki atau membangun infrastruktur desa, seperti perbaikan jalan, pembangunan masjid, atau kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi komunitas.
2. Partisipasi dalam *fardhu kifayah* saat ada warga yang meninggal dunia Ketika ada warga yang meninggal, masyarakat secara kolektif bergotong royong untuk membantu keluarga yang ditinggalkan dengan melakukan tugas-tugas terkait pemakaman dan dukungan sosial.
3. Melakukan *takziah* Masyarakat *gampong* Meugit Kayee Panyang mengunjungi rumah keluarga yang sedang berduka untuk memberikan hiburan dan dukungan moral.
4. Berkunjung ke rumah orang sakit atau yang melahirkan Masyarakat peduli terhadap kesejahteraan dan kesehatan sesama. Mereka secara aktif mengunjungi dan memberikan dukungan kepada mereka yang sakit atau baru melahirkan.
5. Persatuan olahraga (pemuda) Masyarakat pemuda terorganisir dalam persatuan olahraga, yang berfokus pada aktivitas-aktivitas olahraga, seperti sepak bola atau bulu tangkis, untuk meningkatkan kebugaran dan menjalin persaudaraan.
6. Pengajian (*majelis taklim*) Kegiatan pengajian atau majelis taklim diadakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman agama dan moralitas dalam masyarakat. Ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk belajar bersama dan memperkuat nilai-nilai keagamaan.
7. Pengajian/*wirid* (kaum ibu)

Kaum ibu terlibat dalam kegiatan pengajian atau wirid, yang fokus pada pengajaran agama, saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari, dan memperkuat hubungan persaudaraan di antara mereka.

8. Kegiatan PKK

Masyarakat terlibat dalam kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di tingkat desa. Dalam masyarakat *gampong* Meugit Kayee Panyang, kegiatan-kegiatan sosial ini merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka, memperkuat ikatan sosial, dan mewujudkan solidaritas di antara sesama anggota masyarakat

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.⁴⁸ *Gampong (village)* adalah pemukiman kecil yang bersifat permanen, atau suatu komunitas pertanian yang kecil.⁴⁹ Adapun Perangkat *gampong* adalah unsur penyelenggara pemerintahan *gampong* yang bertugas membantu keuchik atau kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam *gampong*. Pemerintah *gampong* (desa) adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.⁵⁰

Peringkat awal sistem pemerintahan dan politik Aceh memang berasal dari institusi yang sangat rendah yaitu kampung atau *gampong*

⁴⁸ Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong


⁴⁹ Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 538

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

dalam bahasa Aceh. Dari tingkat inilah sultan-sultan Aceh menyusun struktur pemerintahannya sehingga berkembang keperingkat yang sangat tinggi yaitu negara. Pengurusan tingkat *gampong* adalah pengurusan yang terletak di peringkat yang paling kecil dan bawah sekali. Kadang-kadang ia terbentuk dari *seuneubok*, yaitu daerah tanah baru yang di dirikan oleh orang yang terpaksa keluar dari *gampong* karena terlalu penuh atau disebabkan alasan-alasan lain. Sistem pengurusan *gampong* adalah seperti berikut:

1. *Keuchik/geusyihik*, yaitu orang yang mengetahui pengurusan *gampong* yakni ketua kampung.
2. Wakil *keuchik* yang dinamakan wakil.
3. *Teungku meunasah*. Ketua bagi *meunasah* (madrasah) yang menguruskan urusan agama seperti; nikah, talak, fasakh, rujuk, kematian dengan penegetahuan *keuchik*. Turut diuruskannya adalah pelaksanaan pembayaran dan pembagian zakat fitrah dan zakat harta.
4. *Ureung tuha*, bersama-sama imum *meunasah* membantu *keuchik*.

Adapun struktural aparatur *gampong* pada *gampong* meugit kayee panyang adalah sebagai berikut:



Tugas dan fungsi perangkat gampong dalam pelaksanaan tugasnya perangkat *gampong* berada dibawah dan bertanggung jawab kepada keuchik. Perangkat *gampong* yang sebelumnya diangkat dari penduduk *gampong* yang memenuhi standar sesuai dengan syarat dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam sistem pemerintahan *gampong*, perangkat *gampong* dapat diangkat dan diberhentikan dengan keputusan keuchik, setelah mendapat persetujuan dari *Tuha Peuet gampong*.⁵¹

Dalam struktur pemerintahan *gampong* terdapat pula *Tuha Peut gampong* sebagai badan perwakilan *gampong*, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan *gampong*. *Tuha Peut gampong* berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintah *gampong* dalam penyelenggaraan pemerintahan *gampong*.⁵² Sesuai Qanun No 5 Tahun 2003 bahwa “*Tuha Peut* adalah badan perwakilan *gampong* yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di *gampong*”.⁵³ Menurut Badruzzaman Ismail, *tuha peut* adalah suatu institusi perangkat *gampong* yang terdiri dari empat orang unsur tokoh masyarakat, yang dituakan karena pengalaman, kearifan dan disegani dalam *gampong* bersangkutan (Dewan Empat). Mereka membantu *keuchik*, memberi nasehat/saran atau tempat *keuchik* meminta pendapat dalam mengambil kebijakan/keputusan terutama dalam bidang peradilan dalam hal sengketa.⁵⁴

⁵¹ Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Pentang Pemerintahan Gampong

⁵² *Ibid*

⁵³ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Thun 2003 tentang pemerintahan gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

⁵⁴ Badruzzaman Ismail, Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan (Nilainilai Sejarah dan Dinamika Kekinian), (Banda Aceh: MAA, 2008), hlm. 61.

Sebuah lembaga yang di jumpai di Aceh dan juga di daerah-daerah lain di kepulauan nusantara ialah dewan empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun secara bersama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai dewan yang mendampingi seorang keuchik dalam pelaksanaan tugas hari-hari.⁵⁵ Kedudukan *tuha peut* sejajar dengan pemerintahan *gampong* konsekwensinya adalah tertutup kemungkinan adanya tumpang tidih antara unsur *tuha peut* dan unsur-unsur pemerintah *gampong*. Mengingat kedua unsur ini sama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengatur sistem kehidupan masyarakat *gampong*, bahkan unsur *tuha peut* dilarang rangkap jabatan menjadi aparat pemerintahan *gampong*.⁵⁶ Pada pasal 36 ayat Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 *tuha peut gampong* terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua merangkap anggota. Adapun ketentuan-ketentuan lain terdapat dalam pasal tersebut adalah:⁵⁷

1. Ketua dan wakil ketua dipilih dari anggota *tuha peut*.
2. Seorang sekretaris dipilih dari luar anggota *tuha peut*.
3. Sekretaris *tuha peut* di bantu oleh beberapa orang staf (kebutuhan) dan tidak boleh dari unsur perngkat *gampong*.
4. *Tuha peut* disediakan anggaran rutin dan honor dari anggaran *gampong*.
5. Anggota *tuha peut* tidak boleh merangkap jabatan lain dalam struktur *gampong*.
6. *Tuha peut* menjalankan fungsi pengawasan, termasuk mengawasi pelaksanaan tugas keuchik, penerapan pelaturan dalam masyarakat,

⁵⁵ A. J. Vleer, Kedudukan Tuha Peut dalam Susunan Pemerintah Negeri di Aceh, (Banda Aceh: Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1978), hlm. 1.

⁵⁶ Muliadi Kurdi, Menelusuri Karakteristik Masyarakat Atjeh (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2015,) hlm. 12.

⁵⁷ Badruzzaman Ismail, Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), hlm. 63.

sedang fungsi legislasi atau pembuatan pelaturan dilakukan *tuha peut* bersama *keuchik* dan *tuengku meunasah* untuk merumuskan penyusunan pelaturan *gampong*.

7. *Tuha peut* bersama *keuchik*, *imeum menasah* yang patut lainnya secara bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat.

Dalam Qanun Pemerintah Aceh Nomor Tahun 2003 tentang Pemerintah *Gampong*, *tuha peut gampong* berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan *gampong*, sebagai mitra kerja pemerintah *gampong* dengan prinsip saling menghormati, dengan semua lembaga adat memiliki alat kontrol, sehingga kecil kemungkinan terjadi penyimpangan kekuasaan atau terjadi tindak semenamena.⁵⁸ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat memuat beberapa kaedah yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan peradilan adat, karena dapat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial masyarakat.⁵⁹ Tugas *tuha peut* adalah sebagai berikut:


1. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan *gampong*.
2. Membahas dan menyetujui qanun *gampong* atau nama lain.
3. Mengawasi pelaksanaan pemerintah *gampong*.
4. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan *gampong*.
5. Merumuskan kebijakan *gampong* bersama *keuchik*.
6. Memberi nasehat dan pendapat kepada *keuchik* baik diminta maupun tidak diminta.

⁵⁸ Rubiati, Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar), (Banda Aceh:2016), hlm. 20.

⁵⁹ Skripsi Muhammad Ridha, Peran Keuchik dan Tuha Peut dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen), (Banda Aceh: 2016), hlm. 8.

7. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Adapun struktural *Tuha Peut gampong* pada *gampong* Meugit Kayee Panyang adalah sebagai berikut:



Jadi berdasarkan penjelasan di atas tugas dan fungsi perangkat *gampong* adalah melaksanakan tugas dan memberikan pembinaan kemasyarakatan kepada warga setempat dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dan melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan *gampong* yang baik.

B. Peran aparat Gampong Meugit Kayee Panyang dalam penyelesaian kasus kecelakaan dengan pendekatan *Restorative Justice* di Ulee gle kab. Pidie Jaya

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restoratif justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan

segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.⁶⁰ Secara konseptual, dikatakan oleh Analyse Stefanie Trankle dalam Barda Nawawi Arief, mediasi harus mengandung unsur sebagai berikut sebagai berikut:

1. Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
2. Berorientasi pada proses (*Process Orientation/Prozessorientierung*): Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhankebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.
3. Proses informal (*Informal Proceedings/Informalität*)

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, 2007.

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and autonomous participation/Parteiautonomie/Subjek tivierung*):

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.⁶¹

Konsep *restorative justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan pemikiran bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.⁶² *Restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati. Secara umum, definisi *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 4-5.

⁶² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung), 2009, hlm. 113.

perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak

Keadilan restoratif memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan diberbagai negara, di antaranya:

1. Mediasi pelaku-korban (*victimoffender mediation*),
2. Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*),
3. Pertemuan restoratif (*restorative conferencing*),
4. Dewan peradilan masyarakat (*commnity restorative boards*),
5. Lingkaran restoratif atau sistem restoratif (*restorative circles or restorative systems*)

Mediasi pelaku-korban (*victim-offendermediation*) atau disebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang menghadirkan mediator terlatih. Dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara, maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam, baik untuk korban maupun pelaku. Data internasional menunjukkan bahwa teknik ini berhasil diterapkan di Australia, New Zealand, Kanada, dan Belanda dalam berbagai konteks, yang meliputi sistem peradilan dalam pelanggaran kecelakaan lalu lintas.

Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*) merupakan lingkaran partisipan yang lebih luas daripada mediasi pelaku-korban, yaitu menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti melibatkan teman, keluarga, dan profesional. Teknik ini merupakan sistem paling tepat untuk kasus-kasus kenakalan anak dan pelanggaran lalu lintas, seperti di Kolumbia, Australia dan New Zealand.

Pertemuan restorative (*restorative conferencing*) juga melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku-korban, sebagai respon

terhadap pelanggaran lalu lintas. Teknik ini bersifat volunter (sukarela), yang terdiri atas pelaku, korban, keluarga para pihak dan ternan, untuk mencapai konsekuensi dan restitusi (ganti kerugian). Model ini dapat digunakan pada setiap tahap proses peradilan pidana, tetapi biasanya digunakan relatif awal. Sebagai contoh pada beberapa yurisdiksi, polisi telah mengembangkan program ini sebagai alternatif untuk penangkapan dan rujukan ke sistem peradilan formal pidana.

Gampong sebagai struktur pemerintahan dapat menyelesaikan perkara kecil atau sengketa yang terjadi dalam wilayahnya, hal ini dijamin dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Pasal 13 Ayat (3) berbunyi “Aparat Penegak Hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di *gampong* atau nama lain”.⁶³

Seperti halnya pada kecelakaan yang menimpa Mujibatul Husna yang menyebabkan korban mengalami retak dibagian tulang kaki akibat di tabrak dengan mobil oleh pelaku, Berdasarkan hasil penelitian langsung di *Gampong* Meugit Kayee panyang, bahwa saksi-saksi sepakat kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi mobil, namun keluarga korban dan pelaku sepakat menyelesaikan dengan cara damai di bantu pihak *gampong* tanpa melibatkan polisi, Aparatur *gampong* Meugit Kayee Panyang sudah melaksanakan penerapan *restorative justice* terhadap kasus ini pada hari minggu tanggal 29 januari 2023. Yang dihadiri oleh pihak pihak sebagai berikut:

1. Perangkat *gampong* Meugit Kayee panyang.
2. Keluarga Korban.
3. Pelaku
4. Saksi mata

⁶³ Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Dengan inisiatif dari Adami sebagai sekretaris *gampong*, maka kedua belah pihak sepakat berdamai dengan kesepakatan bahwa pelaku akan membayar ganti rugi kendaraan korban yang rusak dan segala biaya pengobatan dalam tempo 3 bulan, Jika dalam tempo waktu tersebut kesepakatan tidak di laksanakan maka akan di tempuh jalur hukum. Namun setelah jatuh tempo pelaku tidak menepati hasil kesepakatan.⁶⁴

Namun pihak korban baru melaporkan kejadian ini ke kepolisian selang 7 bulan setelah kejadian pada bulan agustus 2023, hal ini menyebabkan kasus yang dialami korban kadaluarsa berdasarkan KUHP yang mana pada pasal 74 Ayat 1 KUHP berbunyi, “Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.”⁶⁵

Terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan penerapan *restorative justice* oleh Perangkat *gampong* Meugit Kayee Panyang, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, perangkat *gampong* menjelelaskan beberapa alasan, antara lain:

1. Para pihak tidak mau melibatkan kepolisian, Kebanyakan perkara yang diselesaikan secara *restorative justice* tidak memiliki kepastian hukum yang kuat, dikarenakan dilaksanakan tanpa adanya pihak kepolisian dan tanpa surat resmi maupun surat kesepakatan, sehingga pelaku tidak terikat untuk bertanggung jawab
2. Pihak korban meminta ganti rugi dengan nilai yang tinggi, Nilai yang diminta terlalu tinggi dan juga tidak memikirkan

⁶⁴Wawancara dengan Idami , Sekretaris Gampong Meugit Kayee Panyang, pada tanggal 18 desember 2023 di Pidie Jaya.

⁶⁵ Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

kemampuan dari keluarga pelaku, sehingga sulitnya kesepakatan untuk di penuhi

Berdasarkan yang dipaparkan dapat penulis simpulkan bahwa, hambatan yang dihadapi oleh fasilitator dalam hal ini aparat perangkat *gampong* Meugit Kayee Panyang dalam menerapkan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara dalam kasus kecelakaan yang terjadi di *gampong* Meugit Kayee Panyang, Bandar Dua, Pidie Jaya ini antara lain:

1. Sikap keluarga korban yang menuntut terlalu tinggi

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Namun seringkali ketika terjadinya suatu kasus yang di selesaikan dengan kesepakatan ganti rugi kepada pihak korban, pihak korban sering menuntut dengan nominal yang besar melebihi kemampuan pelaku, hal ini membuat pelaku enggan untuk melaksanakan kewajibannya dan berimbas kepada tidak terpenuhinya kesepakatan seperti yang terjadi di *gampong* Meugit Kayee Panyang

2. kesepakatan untuk tidak melibatkan polisi

Konsep dan pengaturan *restorative justice* sejalan dengan ide *proactive policing* atau pencegahan aktivitas kriminal dengan menunjukkan kehadiran polisi di tengah masyarakat.⁶⁶ bersandar pada kepercayaan bahwa peningkatan mutu kehidupan di dalam masyarakat akan terwujud dengan kerja sama masyarakat bersama polisi. Polisi diharapkan dapat berperan sebagai penasihat, fasilitator, dan pendukung gagasan baru dengan basis masyarakat.

⁶⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/bhabinkamtibmas-dan-peran-kepolisian-dalam-restorative-justice>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2024

Dengan tidak melibatkan kepolisian pada kasus kecelakaan di *gampong* Meugit Kayee Panyang membuat pelaku yang terlibat tidak merasa terikat untuk memenuhi kesepakatan yang telah disepakati

3. Rendahnya kesadaran hukum

Dalam kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya melek hukum kehadiran pola penyelesaian melalui *restoratif justice* menjadi alternatif baru, namun dalam pelaksanaannya kepastian hukum bagi pihak yang terlibat seringkali tidak tercapai dikarenakan tingkat kesadaran hukum di masyarakat masih rendah, alam peraturan Kapolri tersebut juga diatur prosedur tentang penghentian penyelidikan dan penyidikan dengan cara yang cukup simpel, yakni dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi surat persyaratan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Pengajuan ditujukan kepada Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda, sedangkan untuk tingkat Polres dan Polsek ditujukan kepada Kapolres.⁶⁷ Namun di *gampong* Meugit Kayee Panyang penyelesaiannya tidak sesuai dengan peraturan kapolri yang menyebabkan pelaku tidak terikat dengan hukum dan tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan.⁶⁸

Adapun Peran aparat *gampong* dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada kasus kecelakaan di *gampong* Meugit Kayee Panyang (Perspektif Hukum Islam) yaitu dalam menyelesaikan perkara

⁶⁷ Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁶⁸ Wawancara dengan Idami, Sekretaris Gampong Meugit Kayee Panyang, pada tanggal 18 desember 2023 di Pidie Jaya.

tindak pidana yang didahulukan adalah perdamaian yang didapat oleh kedua belah pihak dan mempertemukannya dalam mediasi secara kekeluargaan yang kemudian hasil kesepakatannya biasanya tersangka akan mendapatkan denda berdasarkan apa yang diminta oleh pihak korban. Dengan demikian penerapan prinsip *restorative justice* yang dilakukan oleh aparat *gampong* di *gampong* Meugit Kayee Panyang belum sesuai dengan konsep pelaksanaan *restorative justice* dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga hasil yang telah di sepakati dalam musyawarah di *gampong* Meugit Kayee Panyang tidak tercapai.

C. Pandangan Hukum Pidana Islam tentang penerapan *Restorative Justice* pada kasus kecelakaan di Ulee Gle kab. Pidie Jaya

Hukum Islam adalah aturan yang mengikat semua Muslim. Semua orang yang mengatakan syahadat harus mematuhi dan menerima konsekuensi dari hukum Islam. Hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan umatnya, baik di bidang *ibadah*, *muamalah*, *siyash*, *jinayah*, hubungan antar manusia dan sebagainya.⁶⁹ Indonesia sebagai negara hukum, memuat hukum Islam yang diyakini memiliki koneksi dengan sumber dan ajaran Islam. Hukum Islam yang dimaksud adalah peraturan yang berasal dari wahyu kemudian dirumuskan menjadi produk pemikiran hukum dalam bentuk fiqh, fatwa, hukum, dan yurisprudensi (putusan pengadilan).⁷⁰

Islam pada dasarnya sebagai agama yang membawa keselamatan bagi manusia dengan mendasarkan segala aspek kehidupan manusia dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman manusia untuk

⁶⁹ K, Ansyar, Abd. Halim Talli, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Takalar), Qadauna Volume 1 Edisi Khusus, Oktober 2020. hlm. 8.

⁷⁰ Supardin, Kedudukan Lembaga Fatwa Dalam Fiqih Komtemporer". Jurnal Al-Qadau Volume 5 Nomor 2, Desember 2020, hlm.

menjalankan kehidupan agar selaras dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pada dasarnya bahwa keberadaan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan sistem hukum lainnya yang berlaku sejak zaman kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan sekarang ini.⁷¹

Dalam Islam sumber hukum tertinggi ialah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman kemaslahatan umat Islam sehingga ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh umat Islam maka semua telah diatur dalam Al-Quran dan jika masalah itu tidak ditemukan dalam Al-Quran maka kita merujuk pada hadis Nabi Muhammad Saw. Jika dilihat dari pandangan hukum Islam ketika terjadi pembunuhan atau tindak pidana lainnya, seperti pencurian. Maka hukuman yang diberikan kepada pelaku ialah *Qisas*. *Qisas* merupakan hal yang harus dilakukan sebagai hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dan jika keluarga dari korban memaafkan pelaku maka pelaku diwajibkan untuk membayar diyat atau denda, hal ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang di terapkan oleh perangkat *gampong* di *gampong* Meugit Kayee Panyang.

Dalam perspektif hukum Islam, *restorative justice* atau keadilan restoratif ini sudah dikenal sejak lama dengan istilah *Qisas*. *Qisas* adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal) mirip dengan pepatah “utang nyawa dibayar nyawa.” Dalam kasus pembunuhan, hukum *qisas* memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh, akan tetapi apabila keluarga korban memaafkan pelaku maka hukuman *qisas* tidak dapat dilaksanakan. Adapun yang menjadi dasar hukum *qisas* terdapat dalam Al-Qur’an, di antaranya adalah: Surah Al-Baqarah ayat 178-179 :

⁷¹ Darussalam Syamsuddin, *Tranformasi Hukum Islam di Indonesia*”. Jurnal AlQaddau Volume 2 Nomor 1, (2015). hlm, 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
 بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
 بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ ۗ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ ۗ ١٧٨

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar tebusan (diat) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah (2): 178-179).⁷²

Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya menjelaskan, ayat ini menjelaskan adanya kesetaraan dalam pemberlakuan Qisas, baik dalam pembunuhan maupun dalam pencideraan. Namun bagi orang yang secara suka rela dimaafkan oleh saudaranya (pihak keluarga korban), maka hendaknya ia menunaikan kewajibannya dengan melakukan kebaikan dan membayar (diyat) secara suka rela. Ini merupakan keringanan dan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam dan bentuk *restorative justice* dalam hukum islam⁷³

⁷² Q.S. Al-Baqarah (2): 178-179

⁷³ <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-178-179-awal-mula-hukum-qisas-dan-hikmahnya>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2024

Surah Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۖ وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (Q.S. Al-Maidah (5): 45)⁷⁴

Beberapa ayat di atas jelas mengkonfirmasi hukuman mati, meskipun ayat-ayat tersebut selalu pula diikuti dengan semangat restoratif: kompensasi, pemaafan, konsiliasi, dan lain-lain. Oleh karenanya, ketika mendalami eksistensi hukuman mati, kita perlu juga mengkaji dasar filosofis penetapannya. Sebab, bila kita tidak memahami landasan filosofis penetapannya, maka akan ada potensi kesalah pahaman dalam memandang substansi hukum yang berdampak kepada ketidaktepatan dalam mengaplikasikannya.

Sebagaimana disepakati oleh para ulama, bahwa dalam hukum Islam, tujuan penjatuhan hukuman (*'uqūbah*) bukanlah hanya sebatas pembalasan (*retribution*), melainkan juga memiliki tujuan mulia lainnya seperti pencegahan (*deterrence*) dan perbaikan (*reformation*), serta juga bertujuan memberi pelajaran (*al-tahdhīb*) bagi masyarakat. Tujuan demikian menjadi satu kesatuan demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menjaganya dari hal-hal yang merusak, sebagaimana yang menjadi tujuan

⁷⁴ Q.S. Al-Maidah (5): 45

pensyariaan dalam Islam (*maqāsid al-sharī'ah*). Dari sini kita dapat memahami bahwa keistimewaan hukum Islam idealnya tercermin dari prinsip, teori, dan kaidah perundang-undangan yang terdapat pada syariat Islam, yang sejatinya mengandung kebenaran yang universal.⁷⁵

Selain itu, di dalam hukum qisas keluarga korban juga diberikan hak untuk meminta uang ganti rugi yang biasa disebut dengan diat atau uang penggantian. Pembayaran diat atau uang penggantian tersebut sudah ditentukan ketentuannya di dalam hukum Islam seperti banyaknya jumlah yang harus dibayarkan oleh pelaku terhadap korban.

Karakteristik hukum pidana Islam bukan berorientasi pada menghukum pelaku tindak pidana, tetapi bertujuan menyelesaikan masalah sosial yang timbul akibat adanya tindak pidana. Sanksi pidananya dapat diadaptasikan dengan dinamika keadilan hukum dan keadilan sosial yang berkembang di masyarakat. Filosofi hukum pidana Islam adalah *restorative justice* dan bukan *retributive justice*. *Restorative justice* adalah suatu alternatif penyelesaian masalah pidana dengan penekanan pada pemulihan masalah/konflik dan pengembalian keseimbangan dalam masyarakat. Fokus pendekatan ini adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, sehingga perlu ditunjang dengan konsep restitusi, yaitu upaya pemulihan kembali kerugian yang diderita oleh korban. Oleh karena itu, terdapat tiga konseptualisasi umum dalam keadilan restorative, yaitu *encounter* (perjumpaan), *reparatif*, dan *transformatif*. *Encounter* adalah menekankan pada pertemuan antara korban, pelaku, dan anggota masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan dan masalah yang timbul dari tindak pidana. *Reparatif* adalah menekankan keadaan di mana semua pihak menemukan diri mereka sendiri setelah proses restoratif berlangsung, seperti rasa pemberdayaan, empati, dan

⁷⁵ <https://imparsial.org/hukuman-mati-dan-asaskeadilan-restoratifdalam-tinjauan-filsafat-hukum-islam>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2024

resolusi). Sedangkan *transformative* adalah mengubah cara kita berinteraksi dan berhubungan dengan dunia di sekitar kita. Keadilan dalam sistem hukum Islam, lanjut Prof. Ali, mengacu pada terpenuhinya dua jenis keadilan, yaitu legal justice dan social justice.

Hegemoni negara dan para penegak hukum harus dikurangi dan memberi ruang terpenuhinya hak korban, pelaku, dan masyarakat yang selama ini terabaikan. Keadilan hukum dan keadilan sosial dalam sistem hukum islam terlihat dalam penentuan sanksi hukum. Sanksi legal seperti sanksi fisik (rajam, jilid, qisas) dan sanksi finansial (diyat) bertujuan untuk menegakkan keadilan hukum. Sanksi moral dan spiritual, seperti membayar *kaffarat* (membebaskan budak, memberi makan fakir miskin) bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Penegakan keadilan hukum dan keadilan social seperti dua sisi mata uang. Prinsip *restorative justice* adalah menyelesaikan masalah hukum dengan cara menegakkan aturan hukum sekaligus memulihkan kondisi sosial. Aturan-aturan legalitas hukum berfungsi sebagai social control, sedangkan pelibatan korban, pelaku dan masyarakat berfungsi sebagai *social engineering*.

Dengan demikian penyelesaian kasus kecelakaan di gampong Mugit Kayee Panyang sudah sejalan dengan apa yang difirmankan Allah Swt dalam AlQur'an, seperti pada surah Al-Hujurat ayat 9 dan hadis HR. AlTirmidzi, serta konsep *islah* yang sudah penulis uraikan di bab dua.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Restorative justice* adalah pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik atau kejahatan. Dengan demikian, penyelesaian secara damai dan penerapan *restorative justice* diharapkan dapat membantu proses pemulihan dan rekonsiliasi antara keluarga korban dan pelaku. Pada kasus kecelakaan yang menimpa Mujibatul Husna di *gampong* Meugit Kayee Panyang yang mana menyebabkan korban mengalami retak pada tulang kaki. Meskipun saksi-saksi sepakat bahwa kecelakaan terjadi karena kelalaian pengemudi mobil, keluarga korban dan pelaku memutuskan untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa melibatkan polisi. Pihak *gampong* juga turut membantu penyelesaian secara damai, dan aparat *gampong* Meugit Kayee Panyang telah melaksanakan penerapan *restorative justice* terhadap kasus ini pada tanggal 29 Januari 2023. Namun memiliki berbagai hambatan seperti sikap keluarga korban yang menuntut terlalu tinggi, kesepakatan untuk tidak melibatkan polisi, rendahnya kesadaran hukum. Serta tidak adanya itikad baik dari pihak pelaku. Sehingga hasil yang diharapkan tidak tercapai.
2. Penerapan prinsip *restorative justice* yang dilakukan oleh aparat *gampong* di *gampong* Meugit Kayee Panyang sejalan dengan apa yang difirmankan Allah Swt dalam AlQur'an, seperti pada surah Al-Hujurat ayat 9 dan hadis HR. AlTirmidzi, serta konsep islah dalam hukum pidana islam. *Restorative justice* yang terdapat dalam hukum

pidana Islam terlihat dalam pemberlakuan sanksi *jarimah qisas* atau *diyat*. Pemaafan yang diberikan oleh korban atau keluarganya dapat menggugurkan hukuman *qisas*. Melalui konsep *diyat*, ganti rugi terhadap akibat kejahatan dapat dirasakan langsung oleh korban atau keluarganya

B. Saran

Pembahasan mengenai konsep *ishlāh* dalam perspektif *fikih* yang penulis lakukan sangat penting dalam memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan konsep *ishlāh* dalam perspektif *fikih* di masa yang akan datang. Juga dapat memberikan kontribusi secara praktis dalam penciptakan tata kehidupan masyarakat yang lebih baik khususnya dalam mengatasi dan mencegah terjadinya permusuhan bahkan kerusuhan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hendaknya bagi peneliti-peneliti selanjutnya dapat mengambil pembahasan dari konsep *ishlāh* Karna masih banyak konsep *ishlāh* yang belum terjamah oleh penulis agar penelitian ini mendapat pengembangan yang lebih sempurna demi maksimalisasi kontribusi yang dapat diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. J. Vleer, *Kedudukan Tuha Peut dalam Susunan Pemerintah Negeri di Aceh*, (Banda Aceh: Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1978),
- Abdul Rahman Karim, Dian Ekawaty Ismail, Suwitno Y. Imran. “Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Di Kota Gorontalo”, *Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol. 1 No. 2 (Januari-Juni 2023), 194.
- Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013)
- Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidāyah fi Syarh al-hidāyah*, (Beirut), Jil. 9
- Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam I*, (Jakarta: Pustaka al- Husna, 1983),
- Al-Albani, M.S. (2006). *Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi)*. (Jakarta: Pustaka Azzam.)
- Amalia Safarina, Skripsi tentang *Peranan Kepolisian Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Cacat Pada Korban* (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2022).
- Arief Setyawan, Skripsi Tentang *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang Oleh Anak* (Malang : Universitas Islam Malang, 2022).
- Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh),
- Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan (Nilainilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, (Banda Aceh: MAA, 2008),
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016)

- Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012,
- Candra, Septa. "*Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.*" *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* (2013)
- Darussalam Syamsuddin, *Tranformasi Hukum Islam di Indonesia*". *Jurnal AIQaddau Volume 2 Nomor 1*, (2015)
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009)
- H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Hamzah Arif, "*Konsep Islah Dalam Perspektif Fiqih*", (jakarta, 2008,)
- Hassan Sadyli dkk, *Ensikolopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar baru-Van Hoeve, 1982),
- https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan_restoratif di akses pada tanggal 04 Agustus 2023
- <https://kbbi.web.id/restorasi> di akses pada tanggal 02 Desember 2023.
- Ifa Latifa Fitriani, "*Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*", (Yogyakarta, 2012,)
- K, Ansyar, Abd. Halim Talli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Takalar)*, Qadauna Volume 1 Edisi Khusus, Oktober 2020.
- Kuat Yudi Prayitno, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", *Jurnal : Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3 September 2012
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung : Refika Aditama, 2009)
- Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 1990)

- Muliadi Kurdi, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Atjeh* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2015,)
- Muliadin, *Prinsip Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Patilima Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010)
- Q.S. Al-Baqarah (2): 178-179
- Q.S. Al-Maidah (5): 45
- Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Thun 2003 tentang pemerintahan gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- QS Al-Hujurat/49:9.
- Rahmad Qamari, "Teknik Penulusuran Analisis Data Kuantitatif Dalam Penelitian Pendidikan", *Jurnal Insania*, Vol 14, No 3, 2009.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung), 2009,
- Rubiati, *Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)*, (Banda Aceh:2016),
- Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988
- Ryadi, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Pemda Perawang Barat Dengan Menggunakan Metode Angka Ekvivalen Kecelakaan Dan Metode Upper Control Limit*. (Skripsi Universitas Islam Riau 2021)
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2020)
- Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri* (Jakarta: CV Wanthy Jaya, 2000)
- Skripsi Muhammad Ridha, *Peran Keuchik dan Tuha Peut dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di*

- Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen), (Banda Aceh: 2016)
- Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993)
- Soleh, Nor. "*Restorative Justice* dalam hukum islam dan kontribusinya bagi Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vo 12 No 2 (2015)
- Suharyo dkk, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, jakarta: Pohon Cahaya, 2016
- Supardin, Kedudukan Lembaga Fatwa Dalam Fiqih Komtemporer". *Jurnal Al-Qadau* Volume 5 Nomor 2, Desember 2020
- Syaeful, Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Di Kota Semarang Menggunakan Metode K-means Clustering. (Skripsi Universitas Negeri Semarang 2015)
- Tim Penyusun, *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Internasional, 2001
- Trisianto, Tesis Tentang *Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Dengan Pendekatan Restorative Justice di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi* (Jambi : Universitas Batanghari, 2019).
- Umar At-Tamimi, "Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*
- Ummi Adilah, Skripsi Tentang *Upaya Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta* (Yogyakarta : Univertas Atma Jaya, 2020).
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wawancara dengan Idami , Sekretaris Gampong Meugit Kayee panyang, pada tanggal 18 desember 2023 di Pidie Jaya.
- Wawancara dengan Mujibatul Husna (korban), pada tanggal 25 Juli 2023
- WHO. (2004). *Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas* (Vol. 1, Issue 14)

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3979/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S.Ag.,M.H	Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Khairul Human
NIM : 180104033
Prodi : HPI
Judul : Penyelesaian Kasus Kecelakaan dengan Pendekatan Restorative Justice di Ule Glee Pidie Jaya

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 September 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4673/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Keucik Gampong Meugit Kayee Panyang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KHAIRUL HUMAM / 180104033**

Semester/Jurusan : **XI / Hukum Pidana Islam**

Alamat sekarang : **Lamgugop**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DI ULE GLEE PIDIE JAYA**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Desember 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. Dokumen Wawancara

1. Wawancara dengan korban



2. Wawancara dengan perangkat gampong meugit kayee Panyang

